

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Proponan RAN OGI VII 2023-2024: Isu Strategis GEDSI

Rabu, 26 Oktober 2022 – Pukul: 13.30-15.10 WIB

Peserta:

Kementerian/Lembaga (K/L)

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Biro Hukum, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan)
- Kementerian PPN/Bappenas (Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga; Direktorat Hukum dan Regulasi; Sekretariat Nasional Open Government Indonesia)

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)

- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)
- Indonesian Judicial Research Society (IJRS)

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Dalam rangka penyusunan RAN OGI VII periode 2023-2024, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Setnas OGI) menjangkau masukan proposal dari masyarakat sipil dan K/L, dan salah satu isu strategis OGI yang menerima proposal yakni isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
- Rapat ini diadakan untuk membahas usulan proposal terkait “Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS” yang diusulkan OMS, INFID dan didukung oleh OMS, IJRS.
- Perwakilan K/L yang hadir menyambut baik potensi mendorong proposal ini melalui RAN OGI, dan akan mengirimkan tanggapan tertulis terhadap proposal yang dikirimkan serta matriks target capaian. Ada beberapa masukan yang juga sudah disampaikan secara lisan untuk perbaikan bagi OMS.
- Sebagai tindak lanjut, Setnas OGI akan mengirimkan surat permohonan tanggapan kepada K/L dan memfasilitasi pertemuan selanjutnya.

PEMBAHASAN

1. **Andrieta Rafaela Arifin** dari Setnas OGI memberikan pengantar sebagai berikut:

Pengantar terkait OGI dan penyusunan RAN OGI VII 2023-2024

- OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan praktik keterbukaan pemerintah melalui keanggotaan dalam *Open Government Partnership* (OGP) sejak 2011. Untuk memfasilitasi kegiatan OGI, Sekretariat Nasional OGI (Setnas OGI) dibentuk pada tahun 2012.
- Saat ini, Setnas OGI sedang menyusun RAN OGI VII 2023-2024. Dari 28 usulan yang diterima, baik dari organisasi masyarakat sipil (OMS) maupun kementerian/lembaga (K/L), ada 3 proposal yang berkaitan dengan inklusivitas, secara spesifik isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Dari 3 proposal tersebut, 1 masih dalam proses revisi dan 2 digabung menjadi 1 proposal. Proposal yang dibahas pada hari ini yakni hasil penggabungan dari 2 proposal, yang sama-sama mengangkat aksi berkaitan dengan peraturan turunan UU TPKS.
- Sebelumnya, Setnas OGI sudah mengadakan rapat bersama pengusul proposal dan Dit. Terkait Bappenas untuk identifikasi Kementerian/Lembaga yang tepat serta rencana kerja Kementerian/Lembaga tersebut. Berdasarkan rapat dengan Dit. KPAPD dan Dit. Kumulasi Kementerian PPN/Bappenas, **Direktorat PP Kementerian Hukum dan HAM serta LPSK diidentifikasi sebagai K/L yang bertanggung jawab untuk penyusunan peraturan**

turunan terkait DBK, sementara KPPPA diidentifikasi sebagai K/L peaksana peraturan turunan mengenai UPTD PPA.

Pengantar terhadap proposal komitmen

- Proposal komitmen yang akan dibahas hari ini diusulkan oleh 2 OMS, yakni INFID sebagai OMS utama dan IJRS, dengan judul “Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS”. Secara umum, **melalui proposal ini OMS berharap dapat terlibat dalam proses penyusunan peraturan UU TPKS** (terutama terkait UPTD PPA dan Dana Bantuan Korban atau DBK) dengan memberikan **usulan tata kelola UPTD PPA dan DBK melalui *policy paper* yang dapat menjadi acuan K/L pemrakarsa**. Selain itu, OMS juga mendorong untuk terlibat dalam **peningkatan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS, khususnya untuk isu tata kelola UPTD PPA dan DBK**.

Poin-poin diskusi

- K/L diharapkan memberi masukan kepada proposal OMS, antara lain tentang: 1) **apakah proposal yang diusulkan OMS masuk ke dalam rencana kerja untuk 2023-2024 dan/atau apakah K/L memiliki anggaran untuk menjalankan proposal**; 2) **apakah K/L tertarik bekerja sama dengan OMS** untuk mendorong proposal lebih lanjut di bawah RAN OGI VII 2023-2024.
2. **Alyaa Nabiilah Zuhroh, Rinto Leonardo Siahaan, dan Siti R. Aga Desyana** dari INFID memberi pemaparan proposal sebagai berikut:
- Mengingat Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terjadi dan berdampak di seluruh wilayah di Indonesia, penting untuk mengarusutamakan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai ***one-stop-access* bagi korban kekerasan seksual**. Hal ini dapat dilakukan melalui perumusan peraturan turunan dan implementasi terkait UPTD PPA.
 - INFID tengah melakukan laporan penelitian kuantitatif terkait studi barometer sosial kesetaraan gender: persepsi dan tingkat dukungan warga kepada UU TPKS; dan Needs Assessment analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi UU TPKS. **Harapannya INFID dapat menyampaikan data ini untuk mendukung penyusunan peraturan turunan UU TPKS terkait UPTD PPA dan DBK, agar penyusunan dapat dilakukan secara inklusi, terbuka, dan melalui ko-kreasi sesuai prinsip *Open Government***.
 - Ada **7 ukuran keberhasilan yang diusulkan oleh INFID**. Hasil akhir yang diharapkan adalah **perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh KPPPA**.
 - Proposal ini terkait dengan nilai-nilai OGP transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
3. **Indry** dari Biro Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat LPSK menyampaikan:
- **LPSK menyambut baik inisiatif untuk mendorong isu penting ini melalui RAN OGI**. LPSK akan memberikan tanggapan dan masukan lebih lanjut secara tertulis.
 - LPSK telah melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan DBK. Tahun ini, LPSK melakukan benchmarking dengan beberapa negara melalui FGD online dan akan menyusun kajian singkat.
 - **LPSK telah menyusun rancangan awal PP terkait DBK, dan RPP ini sudah disampaikan kepada Kemenkumham**. Namun, belum ada penetapan lebih lanjut apakah akan masuk ke Progsun 2023 atau tidak.
 - Masukan bagi proposal INFID: perbaikan wording proposal INFID. DBK hanya bagian kecil dari pemulihan, tidak menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan rehabilitasi dan pemulihan lainnya.

4. **Radita Adjie** dari Direktorat PP Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan:
 - **Kementerian Hukum dan HAM dan LPSK sudah memiliki mandat penyusunan Peraturan Turunan berkaitan dengan UU TPKS**, terutama untuk DBK.
 - LPSK sudah menyerahkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, yang sudah diteruskan kepada Presiden. **Dikonfirmasikan bahwa RPP terkait DBK akan masuk ke Progsun 2023, dan peraturan pelaksana harus disusun dalam waktu 2 tahun sejak UU TPKS diundangkan.** Kementerian Hukum dan HAM juga bekerja sama dengan LPSK untuk draf RPP ini, di mana **LPSK menyusun draft dan Kementerian Hukum dan HAM memfasilitasi rapat.**
 - Terkait matriks target capaian: untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, pasti beberapa hal yang akan masuk ke target capaian antara lain proses penyusunan, harmonisasi, dan pengundangan. **Kementerian Hukum dan HAM akan mengirimkan tanggapan tertulis setelah diskusi internal lebih lanjut dan ada surat resmi.**
 - Terkait usulan INFID: memang ada semangat untuk adanya pusat layanan melalui UPTD PPA, namun juga perlu dipikirkan apa yang dimaksud dengan “*single center*” dan cakupannya seperti apa. Semangat dari UPTD PPA adalah agar kanal pengaduan lebih luas dan terkonsolidasi.

5. **Marsella** dari Direktorat KPAPD Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan:
 - **Dit. KPAPD selaku mitra KPPPA menyampaikan bahwa KPPPA diberikan mandat untuk menyusun beberapa peraturan turunan, termasuk RPerpres terkait UPTD PPA.** KPPPA juga mendapatkan alokasi tambahan anggaran untuk integrasi pelayanan tingkat pusat dan daerah. KPPPA juga perlu melakukan diseminasi atau edukasi kepada masyarakat terkait UU nomor 12 tahun 2022.
 - Pertanyaan untuk proposal dari OMS: secara konkret, bagaimana OMS ingin mendorong implementasi UU TPKS, terutama untuk UPTD PPA?

6. **Alyaa** dari INFID memberi tanggapan berikut:
 - Terkait masukan Ibu Indry: akan menyesuaikan dan mengedit kalimat
 - Terkait pertanyaan Bapak Radita: harapannya UPTD PPA bisa menjadi sumber layanan utama, karena saat ini korban sulit mendapatkan akses pemulihan
 - Terkait pertanyaan Ibu Marsella: kontribusi INFID melalui riset yang dilakukan. Harapannya riset yang dibuat dapat disampaikan dan menjadi bahan perumusan peraturan.

7. **Rinto** dari INFID menambahkan:
 - Catatan untuk K/L: APH dan pihak-pihak terlibat dapat membuat sebuah MoU terkait pemberian layanan melalui UPTD PPA.
 - Masukan terkait DBK: DBK juga dapat disertakan untuk mendanai pemulihan psikologis, klinis, dll.
 - Pertanyaan: sejauh apa OMS dapat terlibat dalam proses penyusunan peraturan turunan?

8. **Dessy** dari INFID menambahkan:
 - Terkait pertanyaan Ibu Marsella: secara konkret, yang akan didorong oleh OMS adalah *policy paper* terkait standar UPTD PPA yang dapat dijadikan acuan bagi penyusunan peraturan turunan UU TPKS.

9. **Marcelino** dari Dit. Kumlasi Bappenas menanggapi:
 - OMS bisa mengawal tersedianya kajian awal peraturan turunan UU TPKS
 - Keterlibatan ini sesuai dengan yang diamanatkan UU TPKS, di mana pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk menyusun dan mengesahkan peraturan turunan UU TPKS.

10. Indry dari LPSK memberi tanggapan:

- Terkait masukan Mas Rinto untuk DBK: RPP yang dikonsepsikan LPSK fokus ke apa yang diatur dalam Pasal 35 UU TPKS, jadi hanya terkait kompensasi restitusi kurang bayar untuk korban dan tidak keluar dari ranah tersebut. **Namun, LPSK juga mendapat masukan dari OMS untuk menimbang mekanisme DBK yang tersalur bukan hanya ke korban, melainkan juga ke lembaga penyedia layanan korban. Kalau memang ingin didorong, perlu ada kajian yang lebih kuat untuk mendukung hal ini.** Hal ini harus ada konfirmasi dari Mas Adjie di Kementerian Hukum dan HAM.
- Terkait saran UPTD PPA sebagai *single service*: sebenarnya sempat ada diskusi terkait perlu adanya mekanisme tepat/teknis seperti apa untuk hubungan antar UPTD PPA, Polisi dan LPSK untuk memberikan perlindungan korban.

11. Alyaa dari INFID menyatakan bahwa INFID akan memasukkan poin-poin yang disampaikan dari LPSK ke dalam kajian atau *policy paper* yang dikerjakan.

12. Andrieta dari Setnas OGI memberikan penutup:

- Setnas OGI akan mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM, LPSK, dan KPPPA untuk memohon tanggapan tertulis dan pengisian matriks dari pihak K/L.
- Karena sejauh ini semua pihak menyambut baik usulan mendorong proposal ini melalui RAN OGI, Setnas OGI akan memfasilitasi rapat lanjutan setelah adanya tanggapan dari K/L.

DOKUMENTASI

